



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 200 TAHUN 2021
TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING TANGGAP DARURAT PELAKSANAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Penetapan Rekening Tanggap Darurat Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hokum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 20087 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
 14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 134 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Penetapan Rekening Tanggap Darurat Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- KEDUA : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tugas, fungsi dan kewenangan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Rekening Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU antara lain:
a. Tanggap Darurat Banjir BPBD
Bank KalSel Cab. Utama : 001.00.04.01531.6;
b. BPBD Kota Banjarmasin Bank BRI
Cab. Pangeran Samudera : 000301002821303;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Februari 2021
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 200 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN
BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING TANGGAP
DARURAT PELAKSANAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
2021

**DAFTAR NAMA PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING TANGGAP DARURAT PELAKSANAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN
1	BUDIAN NOOR, S.E. NIP.19690511 199903 1 010	PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	SELVIA ASTUTY, A.Md. NIP.19840527 201001 2 014	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 2^{CO} TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING TANGGAP
DARURAT PELAKSANAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
2021

**DAFTAR NAMA PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING TANGGAP DARURAT PELAKSANAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN
1	BUDIAN NOOR, S.E. NIP.19690511 199903 1 010	PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	SELVIA ASTUTY, A.Md. NIP.19840527 201001 2 014	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,

MUKHYAR